



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan, perlu menunjuk dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Bugul Kidul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan se-Kecamatan Bugul Kidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Sekretaris bertugas :
 - Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

- Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Pasuruan, PPK, PPS dan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Pasuruan;
2. Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu bertugas menyiapkan urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
 3. Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban Keuangan, menyimpan bukti Kas Pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan Administrasinya

- KETIGA : Masa kerja Sekretariat PPS berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa kerja Anggota PPS. Terhitung mulai Bulan Januari 2023 sampai dengan April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBN DIIPA KPU Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kota Pasuruan
pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

ROYCE DIANA SARI



Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan
 Nomor 62 Tahun 2023
 Tanggal 31 Januari 2023

**DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BUGUL KIDUL
 KOTA PASURUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KELURAHAN	NOMOR KEPUTUSAN	NAMA	NIP	NIK	PANGKAT	GOL	JABATAN	
BAKALAN	274/6/423.401.04/2023	Yuli Widiawati, SH.,MM	19730726 199809 2 001		Penata Tingkat I	III/d	Sekretaris	
		Ahmad Efendi	19690705 200701 1 051		Pengatur Tingkat I	II/d	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
BLANDONGAN	188/001/423.401.01/2023	Lulut Wardiana, A.Md.	19790123 201001 2 008		Penata Muda Tk.I	III/b	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	
		Ferisa Kurniawan, A.Md.	19860606 202012 1 006		Pengatur	II/c	Sekretaris	
		Siti Fatimah		3575030212940003				Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu
		Ririn Natik Utari	19670512 199203 2 008		Penata	III/c	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	
BUGUL KIDUL	274/02/423.401.06/2023	Rokhimah, S.H	19720101 200312 2 011		Penata Muda Tk.I	III/b	Sekretaris	
		Muhammad Imron Hamzah		3575031103840001			Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
		Rizqiyatul Auliyah, A. Md.	19970312 202012 2 017		Pengatur	II/c	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	
KEPEL	270/06/423.401.02/2023	Subaidah	19670616 199202 2 003		Penata Muda Tk.I	III/b	Sekretaris	
		Muhammad Nur Wasil		3575032206800001			Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
		Munawaroh		3575034204770001			Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	
KRAMPYANGAN	188/03/423.401.05/2023	Purwadi Muchamad Rosul, SE	19710507 200901 1 003		Penata Tingkat I	III/d	Sekretaris	
		Yuniarti		3575024406840003			Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
		Asiah, SE	19660204 199103 2 009		Penata Tingkat I	III/d	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	
TAPA'AN	188/03/423.401.03/2023	Mochamad Ghozali, SH	19691111 200311 1 001		Penata Muda Tk.I	III/b	Sekretaris	
		Imam Safi'l		3575031005850005			Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
		Abdul Wachid		3575032803030003			Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	

